

---

## **KONSTRUKSI HERMENEUTIKA DALAM STUDI ISLAM TENTANG HADIS-HADIS MISOGINIS (Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl)**

**LIS YULIANTI SYAFRIDA SIREGAR**

Dosen Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan  
email: lisyulianti\_siregar@yahoo.co.id

### ***Abstract***

Islamic Law is a highest construction of Islamic teaching; they are Al-Qur'an and Hadits. Khaled Abou El Fadl proposed a framework methodology of Islamic Laws Method, that is Hermeneutics. It began from the uneasiness of him to the offers (fatwa) from Council for Scientific Research and Legal Opinion (CRL) in Saudi Arabia. This institution is believed to suppose fatwa in which they used misogynis hadist as a highest outhority to legitimate theirs ideas given (fatwa). It has authoritariant and discriminant, especially to the women, it is very hard. Based on Khaled Abou El Fadl, the authoritarianism come because the misconception in methods in understanding texts of laws, didnt analyze it, and didnt consider for the important sources as a basic sources of laws. Khaled Abou El Fadl Hermeutics is called as negotiation hermeutics, because it is analyzed by negotiating process between the content of the texts, author, and reader. It is done with honesty, reality, holistics, rationalities, and self control. It becomes a moral pradigm in interpreting texts of laws and to protect from otoritarities of interpretation. Khale Abou El Fal tries to construct and combine clasic and modern thinkings, especially in tafsir and hadist.

***Keywords:*** *Khaled Abou El Fadl, construction, Hermeneutika, Hadist Misoginis*

### ***Abstrak***

Hukum Islam merupakan hasil konstruksi dua otoritas tertinggi dari ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Khaled Abou El Fadl menawarkan sebuah kerangka metodologi dalam hukum Islam dengan pendekatan Hermeneutika. Ini berawal dari kegelisahan Khaled Abou El Fadl terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan *Council for Scientific Research and Legal Opinion* (CRLO) di Arab Saudi. Lembaga ini mempunyai kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa-fatwa, dimana mereka menggunakan hadis-hadis misogynis sebagai otoritas tertinggi untuk melegitimasi keabsahan fatwa yang mereka keluarkan. Fatwa-fatwa tersebut dinilai bersifat otorian dan diskriminatif, khususnya terhadap perempuan dan terkesan kaku, tidak bisa menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan kondisi. Fenomena otoritarianisme ini muncul menurut Khaled Abou El Fadl disebabkan kesalahan metodologis dalam memahami tek-teks hukum, tidak menganalisis dan mempertimbangkan secara semestinya sumber-sumber penting yang menjadi landasan bagi keberwenangan. Hermeutika Khaled Abou El Fadl disebut sebagai hermeneutika negosiasi, karena analisisnya *negotiating process* antara kompetensi teks (*text*), pengarang (*author*), dan pembaca (*reader*). Hal ini dilakukan dengan lima syarat keberwenangan

yaitu kejujuran, kesungguhan, kemenyeluruhan, rasionalitas, dan pengendalian diri. Ini menjadi paradigma moral dalam menafsirkan teks-teks suci dan demi menghindari keterjebakan dalam otoritarianisme penafsiran. Khaled Abou El Fadl berupaya mengkonstruksi dan memadukan dua khazanah pemikiran klasik dan modern, khususnya dalam bidang tafsir hadis.

**Kata kunci:** Khaled Abou El Fadl, Konstruksi, Hermeneutika, Hadis  
*Misoginis*

## PENDAHULUAN

Perhatian Khaled Abou El Fadl<sup>1</sup> menjadi objek kajian dalam metodologi hukum Islam, yaitu penafsiran dan menentukan otentisitas teks dan maknanya. Dalam konteks ini Khaled Abou El Fadl menawarkan Hermeneutika berdasarkan negosiasi dalam penentuan suatu makna teks. Negosiasi tersebut bermaksud menjembatani ketegangan diantara pengarang, penafsir, dan otoritas dari sumber-sumber tekstual. Sebuah epistemologi yang merupakan jalan pintu masuk awal terhadap dunia penafsiran baru. Sementara moralitas bermaksud melindungi penafsir dari sikap otoriter dan sewenang-wenang dalam memperlakukan teks

Fenomena otoritarianisme dalam Hukum Islam merupakan akibat kesalahan prosedural metodologis terkait tiga unsur, yaitu pengarang (*author*), teks (*text*), dan pembaca (*reader*). Keprihatinan Khaled Abou El Fadl ini cukup beralasan, sebab fatwa-fatwa keagamaan yang disampaikan menggambarkan citra Islam sebagai ajaran yang eksklusif, sektarian, primordial, intoleran, dan anti perubahan. Untuk itulah Khaled menawarkan suatu hermeneutika menyangkut metodologi penafsiran dalam menentukan otentisitas teks dan konstruksi maknanya.

Salah satu prinsip penting dalam hermeneutika untuk memahami satu teks adalah menganalisis kondisi dari pengarang teks tersebut. Jika dikaitkan dengan Al-Qur'an, maka Nabi Muhammad Saw diposisikan sebagai pengarang

---

<sup>1</sup>Khaled Abou El Fadl adalah seorang profesor Hukum Islam pada UCLA Amerika Serikat kelahiran Kuwait pada tahun 1963. Sejak kecil ia terdidik dengan ilmu-ilmu keislaman. Sejak umur enam tahun, ia telah belajar di Madrasah Al-Azhar Mesir yang pada saat itu sedang mengalami transisi dari paham moderat ke paham Wahabi. Sehingga sampai pada usia remaja, Khaled sangat getol menyebarkan dan membela paham yang lahir di Saudi Arabia ini. Namun kemudian ia berubah seratus delapan puluh derajat mengkritik paham ini karena dinilainya telah mengekang kebebasan berpikir dan bertindak sewenang-wenang. Lihat: Yusriandi, *Hermeneutika Hadis Abou El Fadl dalam Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, (Cet.I; Yogyakarta; elSAQ Press, 2010), hlm.413

Al-Qur'an. Memandang Al-Qur'an setidaknya sampai pada tingkat perkataan, bukanlah teks yang turun dari langit (surga) dalam bentuk kata-kata aktual, sebagaimana pernyataan klasik yang masih dipegang berbagai kalangan, tetapi merupakan spirit wahyu yang disaring melalui perantara Nabi Muhammad Saw dan sekaligus diekspresikan dalam tapal batas intelek dan kemampuan linguistiknya<sup>2</sup>

Meskipun Al-Qur'an dan Hadis mempunyai aturan yang bersifat hukum, namun jumlahnya amat sedikit dibandingkan dengan begitu banyaknya persoalan sosial manusia yang memerlukan hukum. Oleh karena itu pembaruan penafsiran merupakan keniscayaan. Pembaruan penafsiran harus tetap mengacu kepada sumber-sumber utama Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja pemahaman terhadap kedua sumber tadi tidak semata didasarkan kepada pemaknaan literal teks, melainkan lebih kepada pemaknaan non-literal atau kontekstual teks dengan mengacu kepada tujuan hakiki syariah (*maqasid syari'ah*). Tujuan syariat secara jelas terimplementasi dalam nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), kasih sayang (*al-rahmah*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*), dan hak azasi manusia (*al-huquq al-insaniyah*)<sup>3</sup>

Sunnah merupakan rekaman atau catatan yang secara lisan dipancarkan dari apa yang diucapkan atau dilaksanakan oleh Nabi selama seumur hidupnya. Sunnah juga mencakup berbagai laporan tentang sahabat Nabi. Sedangkan hadis merupakan riwayat yang bertujuan untuk mengutip ucapan Nabi dalam segala hal. Dengan demikian sunnah merupakan suatu istilah lebih luas yang mengacu pada hadis. Sunnah seperti halnya narasi yang ditujukan untuk menguraikan perbuatan Nabi dan sahabat di dalam berbagai situasi dan konteks<sup>4</sup>

Al-Qur'an dalam penghimpunannya melalui banyak proses mulai dari pewahyuan, penghafalan oleh para sahabat, perawatan secara lisan hingga penghimpunan dan penulisan oleh para sahabat pasca wafatnya

---

<sup>2</sup>Irsyadunnas, *Hermeneutika Femenisme: Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm.4

<sup>3</sup>Zaprulkhan, Rekonstruksi Kontekstual Doktrin Agama, (*Jurnal Al-Tahrim*, No.2, Vol.15, November 2015), hlm.316

<sup>4</sup>Dalam bentuk tulisan, perkataan Nabi tidak lagi berubah atau berkembang, tetapi terekam dalam bentuk yang terstruktur dan terorganisasi. Lihat: Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (Jakarta: Serambi, 2003), hlm.150.

Nabi.<sup>5</sup>Sedangkan hadis dalam penghimpunannya mengalami proses yang lebih panjang. Dimana hadis merupakan suatu catatan rekaman para sahabat terhadap perilaku, tindakan, dan persetujuan Nabi yang kemudian rekaman para sahabat tersebut dituturkan secara lisan oleh generasi-generasi sesudahnya hingga akhirnya didokumentasikan dalam berbagai kitab hadis abad kedua hijriah<sup>6</sup>

Menurut pendekatan telaah epistemologi keilmuan, ada proses panjang yang bersifat historis dalam pembukuan hadis. Proses ini seringkali dilupakan oleh umat Islam, karena niat baik untuk segera mengamalkan apa yang dibaca dan didengar, sehingga kurang begitu peduli pada proses dan asal-usul hadis<sup>7</sup>

Dalam konteks inilah tampak bahwa hadis lebih rentan terhadap problem otentitasnya, mengingat panjang dan lamanya jarak munculnya hadis hingga proses kodifikasinya ke dalam kitab-kitab hadis induk. Dimana dalam proses kodifikasi tersebut tidak bisa terlepas dari campur tangan manusia dalam penghafalan, periwayatan, hingga pemeliharaan dan penulisannya dalam bentuk teks, sehingga tidak bisa dinafikan adanya kemungkinan pemalsuan, persoalan daya ingat hingga subjektivitas perawi dalam proses transmisi periwayatannya, yang hal tersebut berpengaruh pada hadis yang diriwayatkan<sup>8</sup>

Diantara konsekuensi dari fakta tersebut yaitu adanya hadis-hadis misoginis, hadis-hadis dengan redaksi matan yang bertentangan dengan akal sehat dan sebagainya yang terdapat dalam berbagai kitab hadis induk<sup>9</sup> Kemudian dalam konteks sosial hadis-hadis tersebut dijadikan sebagai landasan

---

<sup>5</sup>Mushaf Al-Qur'an sebagaimana yang kita ketahui pada dasarnya merupakan hasil kodifikasi yang dimotori oleh Zayd IbnTsabit pada era Utsman Ibn Affan. Dimana Al-Qur'an dikumpulkan dari berbagai sumber dan disalin ke dalam mushaf-mushaf yang kemudian disebarakan keberbagai tempat. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk standarisasi teks dan bacaan Al-Qur'an dikarenakan sebelumnya muncul banyak perbedaan bacaan Al-Qur'an yang menimbulkan banyak perdebatan. Lihat Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an* (Yogyakarta: FkBA, 2001), hlm.201

<sup>6</sup>Akrimi Matswah, *Hermeneutika Negosiatif Khaled M.Abou El Fadl Terhadap Hadis Nabi*, (*Jurnal ADDIN*, Vol.7, No. 2, Agustus 2013), hlm.251

<sup>7</sup>Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, (Cet.III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.141

<sup>8</sup>Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan*;.....hlm.130

<sup>9</sup>Hadis-hadis tersebut diantaranya yaitu hadis tentang mayoritas perempuan penghuni neraka. Kemudian hadis tentang laknat malaikat kepada istri yang menolak diajak berhubungan seksual oleh suami, serta hadis mengenai surga dan neraka istri berada ditangan suami. Lihat: Shahih Bukhari hadis no.29, Shahih Muslim hadis no.3611, dan Musnad Ahmad hadis no.19212, *Maktabah Syamila CD Room*

hukum dan bahkan memiliki otoritas tinggi yang kemudian dipegang dan dijadikan pedoman<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian: *"Bagaimana konstruksi hermeneutika dalam studi Islam tentang hadis-hadis misoginis perspektif Khaled M.Abou El Fadl?"*

## TINJAUAN PUSTAKA

### Profil Khaled Abou M. El Fadl; Biografi dan Kegelisahan Akademik

Khaled lahir di negara Kuwait, sebuah negara yang terletak di Timur Tengah dengan kompleks permasalahan agama yang begitu mendalam pada tahun 1963,<sup>11</sup> dari kedua orangtuanya yang berasal dari Mesir. Nama lengkapnya adalah Khaled Medhat Abou El Fadl. Pendidikan dasar dan menengahnya dia tamatkan di Kuwait. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Mesir. Sebagaimana masyarakat pada umumnya, Khaled dari kecil sejak pendidikan dasar sudah dididik dengan ilmu-ilmu keislaman; Al-Qur'an, hadist, bahasa arab, tafsir, dan tasawuf<sup>12</sup>. Pada usia 12 tahun Khaled telah menghafalkan Al-Qur'an.

Ayahnya berprofesi sebagai seorang pengacara, sangat menginginkan Khaled menjadi orang yang ahli ilmu hukum Islam. Ayahnya sering mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar hukum. Dalam perjalanan hidupnya Khaled belajar pada banyak ahli fiqh. Oleh sebab itu, setiap tiba liburan musim panas Khaled meghadiri kelas-kelas Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah di mesjid Al-Azhar, Kairo, khususnya dalam kelas yang dipimpin oleh Shaykh Muhammad al-Gazali tokoh pemikir Islam moderat dari barisan revivalis yang ia kagumi.<sup>13</sup>

Setelah menyelesaikan studinya di Mesir, padathun 1982 Khaled melanjutkan studinya di Yale University dengan mendalami ilmu hukum selama

---

<sup>10</sup> Hal tersebut diantaranya tampak pada fatwa-fatwa yang dikemukakan CRLO yang menjadikan hadis misogini sebagai sandaran dan rujukan tanpa ada upaya untuk melakukan reinterpretasi. Dapat dilihat misalnya ketika mereka melakukan pemaknaan secara tekstualis terhadap hadis yang mewajibkan mengenakan hijab dan menutup wajah ketika bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Menurut pemahaman mereka bahwa maksud hadis diwajibkannya perempuan mengenakan hijab adalah karena jika mereka menampakkan wajah mereka di depan laki-laki akan berpotensi kepada keburukan yaitu menimbulkan godaan seksual yang merupakan sebab utama timbulnya kejahatan, hilangnya rasa malu pada perempuan dan lepasnya kendali seksual laki-laki. (Lihat: Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan;...* hlm. 404-406).

<sup>11</sup> Nasrullah, "Hermeneutika Otoritatif Khlaed M.Abou El Fadl; Metodologi Kritis Atas Penafsiran Otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam", (*Jurnal Hunafa, Vol.5, No. 2, 2008*), hlm.163

<sup>12</sup> Abdul Madjid, "Hermeneutika Hadist Gendr (Studi Pemikiran Khaled M.Abou El Fadl dalam buku *Speaking in God's Name; Islamic, Authority, And Women*), (*Jurnal Al-Ulum, Vol.13, No.2, 2013*), hlm.295

<sup>13</sup> Akrimi, Matswah, *Hermeneutika Negosiatif .....*, hlm.253.

empat tahun dan dinyatakan lulus dengan predikat *cumlaude*. Tahun 1989 ia menamatkan studi Magister Hukum pada University of Pennsylvania. Atas prestasinya tersebut ia diterima di Pengadilan Tinggi (*Supreme Court Justice*) wilayah Arizona, sebagai pengacara hukum dagang dan hukum imigrasi. Kemudian dari sinilah Khaled mendapatkan kewarganegaraan Amerika, sekaligus dipercaya sebagai staf pengajar di University of Princeton. Pada tahun 1999, Khaled mendapat gelar Ph.D dalam bidang hukum Islam. Saat ini ia menjabat sebagai Profesor hukum Islam pada School of Law, University of California, Los Angeles (UCLA)<sup>14</sup>

Khaled seorang penulis yang produktif. Salah satu bukunya yang berjudul *Speaking in God's Name: Islamic, Law, Authority, and Women* adalah buku yang berawal dari sebuah kegelisahan akademiknya mengenai otoritarianisme<sup>15</sup> dalam penafsiran teks-teks keagamaan tersebut. Tindakan kesewenang-wenangan pihak penguasa, seperti *Council for Scientific Research and Legal Opinion* yang mengaku dirinya sebagai "*Juru Bicara Tuhan*" yang oleh Khaled dalam bukunya yang berjudul "*Speaking in God's Name*", dimana tindakan mereka dinilai Khaled terjebak pada sikap otoritarianisme yang mengulas sejumlah hadis-hadis misoginis, dimana perempuan direndahkan dan dimarginalkan.

Kesewenang-wenangan pembaca atau penafsir inilah yang menjadikan ulama atau lembaga agama yang berbuat, berkata, dan berpikir semaunya sendiri tetapi mengatasnamakan Tuhan. Konsep dasar otoritas ini yang diidentifikasi tentang penyalahgunaan wewenang dari Tuhan dalam hukum Islam

Menurut Khaled Abou El Fadl para ahli hukum Islam telah menjadi sumber legitimasi tekstual. Legitimasi mereka didasarkan pada kemampuan membaca, memahami, dan menafsirkan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ini terekam, dan mungkin tersembunyi di dalam teks dan para ahli hukum itu bertugas menemukan dan mengkajinya. Para ahli hukum itu telah melembagakan kekuasaan yang didasarkan pada kharisma ke dalam sebuah asosiasi hukum dengan struktur yang sangat formal dan hierarkis yang pada kenyataannya

---

<sup>14</sup>Nasrullah, *Hermeneutika Otoritatif*,....hlm.140

<sup>15</sup>Istilah otoritarianisme merujuk pada sebuah metodologi hermeneutika yang merampas dan menundukkan mekanisme pencarian makna dari sebuah teks ke dalam pembacaan yang sangat subjektif dan selektif. Subjektivitas yang selektif dari hermeneutika otoriter ini melibatkan penyamaan maksud pengarang dan pembaca, dengan memandang maksud tekstual menjadi tidak penting dan menghapus otonomi teks membuat pembaca yang subjektif pasti akan melakukan kesalahan penafsiran, Lihat: Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: ...*,hlm.16

memiliki kekuatan memaksa yang sangat besar dalam berbagai fase sejarah Islam. Hal inilah yang menyebabkan munculnya sikap otoriter dan otoritarianisme dalam Islam. Hal ini merisaukan, hukum Islam yang asalnya dinamis, elegan, inklusif, dan egaliter, berubah menjadi stagnan, kaku, sektarian dan tampak "tiran"<sup>16</sup>

Otoritarianisme adalah sebuah perilaku yang sama sekali tidak berpegang pada pengendalian diri dan melibatkan kalim palsu yang dampaknya adalah penyalahgunaan kehendak Tuhan. Otoritarianisme merupakan pengabaian terhadap relalitas ontologis Tuhan dan pengambialihan kehendak Tuhan oleh wakil Tuhan sehingga wakil tersebut secara efektif kemudian mengacu pada dirinya sendiri. Dengan bahasa lain, otoritarianisme lahir dari tindakan orang-orang yang menggunakan simbolisme dan komunitas interpretasi hukum tertentu untuk mendukung argumentasi mereka.<sup>17</sup>

### **Konsep Hermeneutika dan Hadis-hadis Misoginis**

Hermeneutika merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, *hermeneun* yang berarti menginterpretasi. Istilah ini memiliki asosiasi etimologis dengan dewa *Hermes* dalam mitologi Yunani, yang mempunyai tugas menyampaikan dan menjelaskan pesan-pesan Tuhan kepada manusia.<sup>18</sup> Dari sini kemudian istilah ini terus berkembang di Barat kemudian sampai pada tatanan keilmuan Islam yang diperkenalkan oleh beberapa orang tokoh terkemuka pemerhati ilmu keagamaan baik dalam menginterpretasi teks Al-Qur'an dan Hadis.

Ada juga yang menyebutkan bahwa hermeneutika adalah sebuah metode atau pendekatan dalam kajian-kajian teks sastra.<sup>19</sup> Secara etimologi, kata hermeneutika mengandung tiga makna dasar yaitu: *to say* (mengungkapkan), *to explain* (menjelaskan), dan *to translate* (menerjemahkan).<sup>20</sup> Dalam konteks dunia modern, seperti yang dijelaskan oleh Palmer, sejak dari awal kemunculannya,

---

<sup>16</sup>Raisul, *Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl*, (*Mazahib ;Jurnal Pemikiran Islam*, Vo.XIV, No.2, Desember 2015), hlm. 146

<sup>17</sup>Khaled M.Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan;...*, hlm. 205

<sup>18</sup>M. Nur Kholis Setiawan, *Emilio Betti dan Hermeneutika Sebagai Auslegung dalam Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan hadis; Teori dan Aplikasi*, ed. Syafaatun Al-Mirzanah dan Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta; Lembaga Penelitian Universitas Negeri Sunan Kalijaga, cet.II, 2011), hlm.4

<sup>19</sup>Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*, (New York: Routledge & Kegans Paul, 1993), hlm.7

<sup>20</sup>Richard,Palmer, *Hermeneutics: Interpretation in Scheilermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, (Evanston: Northwestern University Press, 1996), hlm. 20

hermeneutika telah mengarah pada ilmu interpretasi, khususnya prinsip-prinsip penafsiran interpretasi tekstual.<sup>21</sup>

Dalam pemikiran keIslaman, penggunaan hermeneutika sebagai sebuah metode interpretasi dipelopori oleh Hasan Hanafi (lahir 1935 M), ketika dia menulis disertasinya yang berjudul *les methodes d'exegese sur la science des fondements de la comprehension 'ilm ushul al fiqh*. Menurut Nasaruddin Umar al-Jabiri yang telah melakukan penelitian bahwa persoalan-persoalan hermeneutika sebagai metode dalam pemikiran Islam telah muncul pasca periode Nabi dan sahabat, dalam rangka memahami teks-teks hukum, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Shafi'I (767-820 M).<sup>22</sup> Hermeneutika, atau ta'wil dalam khazanah Islam, bagi al-Shafi'I dimaksudkan sebagai undang-undang menafsirkan wacana yang banyak digunakan dalam *fiqh* dan *usul al-fiqh*<sup>23</sup>

Penggunaan hermeneutika sebagai sebuah metode dan pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an dan Al-Hadist secara sistematis baru muncul pada masa kontemporer ini. Keasadaran akan hadirnya realitas kekinian dan pemenuhan standar ilmiah telah mendorong para tokoh Islam kontemporer untuk melakukan tersebut. Namun demikian, realita ini mengundang perdebatan di kalangan pemikir-pemikir Islam kontemporer. Mereka ada yang menolak dan yang mendukung. Antara lain adalah Khaled Abou El Fadl.

Misogynis (*Misogynist*) merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris "*misogyny*" yang berarti "kebencian terhadap wanita".<sup>24</sup> Klaim adanya unsur misogynis dalam hadis dipopulerkan oleh Fatima Mernissi.<sup>25</sup> dalam bukunya *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*.<sup>26</sup> Untuk menunjukkan

---

<sup>21</sup>Richard, Palmer, *Hermeneutics*....., hlm.33

<sup>22</sup> Nasaruddin Umar, Menimbang Hermeneutika Sebagai Manhaj Tafsir, (*Jurnal Studi Al-Qur'an*, vol.1, no.1 Januari, 2006), hlm. 50

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hlm.429

<sup>24</sup>John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 382.

<sup>25</sup>Fatima Mernissi adalah seorang penulis, sosiolog, dan feminis kelahiran Maroko tahun 1940. Ia kuliah tentang ilmu politik di Universitas Mohammed V Rabat, Maroko, dan melanjutkan pasca sarjana di Universitas Sorbonne, Perancis dan Universitas Brandeis, Amerika Serikat, hingga mendapatkan gelar doktor tahun 1973

<sup>26</sup>Buku ini merupakan edisi revisi dari disertasi Fatima Mernissi berbahasa Perancis yang diterbitkan dalam bahasa Inggris: *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics In Modern Muslim Society*, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam judul *Seks dan Kekuasaan*, penerbit Al-Fikr, 1975. Sedangkan buku *Women in Islam* ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tahun 1994 dengan judul *Perempuan dalam Islam* oleh penerbit Pustaka.



hadis-hadis yang dianggap membenci dan merendahkan derjat perempuan. Kajian hadis misoginis menjadi topik yang selalu hangat dibahas dewasa ini, seiring dengan pembahasan kesetaraan gender dan hak-hak asasi manusia dalam pelbagai aspek kehidupan yang berimbas pula pada pembahasan agama. Banyak hadis yang dianggap misoginis oleh kalangan feminis terutama hadis yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, tetapi penulis hanya akan mengulas tiga hadis yang paling sering diklaim tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan *gender* dan hak asasi manusia.

Hadits Misoginis secara sederhana berarti keberadaan hadits tertentu yang disinyalir bernuansa membenci kaum perempuan. Namun, Ahmad Fudhaili menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada hadits misoginis, yang ada hanyalah pemahaman misoginis terhadap hadits. Karena menurutnya tidak mungkin Rasulullah Saw. membenci perempuan dan tidak ada satu hadits pun kecuali hadits palsu baik yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan dia yang menunjukkan kebencian terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, sebagai langkah solutif terhadap kenyataan kebencian pada kaum perempuan, sebagaimana diyakini oleh sebagian umat Islam diperlukan upaya reinterpretasi terhadap hadits-hadits terkait. Reinterpretasi tersebut memang menjadi keniscayaan, terlebih bagi bagi para pengkaji persoalan gender dan Islam, mengingat bahwa proses misoginis sudah berlangsung lama dan diyakini sebagai sebuah kebenaran.

### **Hasil Penelitian Terdahulu**

Muhammad Syahrur, dalam "Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer". Merupakan studi komprehensif atas kitab suci Al-Qur'an yang dijadikan pegangan sekaligus sumber primer umat Islam dalam memahami agamanya juga menggali hukum dan nilai-nilainya. Pemikiran konstruktif tentang prinsip dan dasar hukum Islam terhadap ayat-ayat muhkamat, konsep Sunnah Nabi, Ijma' dan Qiyas.<sup>27</sup>

Nasr Hamid Abu Zayd, dalam "Dawa'ir al-Khauf; Qira'ah fi Khitab al Mar'ah ,terj. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi, Dekonstruksi Gender; Kritik Wacana Perempuan dalam Islam". Ia merespon wacana perempuan Arab-Islam yang masih membelenggu dengan kultur patriarki tradisonal yang masih dominan. Menurutnya, salah satu upaya mengubah pandangan umat Islam,

---

<sup>27</sup>Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta, Kalimedia, 2016)

termasuk dalam memandang perempuan adalah dengan melakukan pembacaan dan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan (*re-reading*)<sup>28</sup>

Amina Wadud, dalam *"Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam"*. Membongkar pemikiran lama atau bahkan mitos-mitos yang disebabkan oleh penafsiran bias patriarki melalui rekonstruksi metodologi tafsirnya. Karena hal itu sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip dasar dan spirit al-Qur'<sup>an</sup><sup>29</sup>

Ziba Mir Hosseini, dalam *"Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran"*. Menyebutkan bahwa harus dilakukan konstruksi yurisprudensi gender. Mir-Hosseini menemukan tiga pendekatan utama untuk masalah ini: desakan interpretasi patriarki "tradisional" berdasarkan "saling melengkapi" tapi "ketimpangan" antara perempuan dan laki-laki; mencoba untuk memperkenalkan "keseimbangan" dalam interpretasi tradisional.<sup>30</sup>

### **Kerangka Konseptual**

Perdebatan tentang pengembangan penafsiran Ulumul Qur'an melalui hermeneutika dan tentang penerapan hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan sarjana Islam. Sebagian dari mereka menolak secara totalitas, sebagian yang lain menerimanya secara keseluruhan dan sebagian yang lain berusaha menengahi perbedaan tersebut dengan mengatakan bahwa sebagian teori hermeneutika dipandang *acceptable* dalam kajian keislaman<sup>31</sup>

Hermeneutika Khaled Abou El Fadl adalah "Hermeneutika Negosiatif". Hal ini dikarenakan proses pencarian makna mengharuskan terjadinya interaksi antara teks (*text*), arang (*author*), dan pembaca (*reader*).<sup>32</sup> Menurutnya ketiga

---

<sup>28</sup>Nasr Hamid Abu Zayd, dalam "Dawa'ir al-Khauf; Qira'ah fi Khitab al Mar'ah ,terj.Nur Ichwan dan Moch.Syamsul Hadi, *Dekonstruksi Gender; Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2013),hlm. 49

<sup>29</sup>Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad Women's Reform in Islam*, USA: Oneworld Publications, 2006

<sup>30</sup>Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary*. Review Book Vo.35, No.1, Winter-Summer, 2012

<sup>31</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesca Press, 2009), hlm.1

<sup>32</sup> Teks menurut Khaled hanyalah perkiraan yang pakling mendekati maksud pengarang,terutama karena bahasa itu sendiri tidak tetap dan berubah selamanya. Sementara seorang pengarang adalah pihak yang menggunakan bahasa, biasanya untuk menyampaikan makna. Akan tetapi, ia tidak dapat mengendalikan makna yang disampaikan. Bahasa bersifat otonom. Bahasa menambahkan aturan dan batasannya sendiri dan membentuk serta menyalurkan makna. Dan seorang pembaca adalah memiliki kemampuan untuk memaksakan makna apa pun yang ia kehendaki atas sebuah teks. Seorang pembaca bisa saja membaca buku ini dan berkesimpulan bahwa buku ini adalah tentang petualangan menyenangkan disebuah dunia yang

elemen ini harus ada sebagai keseimbangan dan harus melakukan proses negosiasi. Hal ini penting agar tidak menjamin salah satu pihak yang lebih dominan. Hal tersebut sebagaimana pernyataannya: *"I argue below that meaning should be product of the interaction of author, text, and reather that there should be a balancing and negotiating process between the three parties, and that one party ought not to dominate the determination of meaning"*<sup>33</sup>

Negosiasi diperlukan untuk menjembatani keterasingan dalam distansi waktu, wilayah, dan sosio kultural pengarang dengan teks dan pembaca. Terjadi dialogis komunikatif diharapkan dapat menarik analogi historis kontekstual. Negosiasi tgerhadap teks menuntut diperlakukannya teks sebagai produk lama yang dapat berdialog secara komunikatif dengan audensinya sepanjang sejarah. Hal ini tidak menafikan keberadaan teks sebagai produk historis masa lalu.

Negosiasi diharapkan dapat melahirkan makna (*meaning*) dan fungsi implikasinya (*implication*). Interpretasi berfungsi menghasilkan atau menciptakan kembali pemahaman yang dimiliki oleh pengarang teks dan pembaca. Pemahaman ini nantinya akan berimplikasi terhadap makna teks yang ditafsirkan.

Khaled menggunakan istilah wakil umum (*comment agent*) dan wakil khusus (*special agent*) sebagai komunitas interpretasi untuk menganalisis dan membedakan otoritatif dalam diskursus hukum Islam, khususnya mengenai penetapan makna. Proses penetapan makna akan problematis apabila komunitas interpretasi memposisikan dirinya sebagai *"Wakil Tuhan"*. Khaled mengajukan lima syarat bagi yang mengaku menjadi 'Wakil Tuhan', yaitu:

Kejujuran (*honesty*), yaitu sikap tidak berpura-pura dalam memahami apa yang sebenarnya tidak ia ketahui dan bersikap terus terang tentang sejauhmana ilmu dan kemampuannya dalam memahami kehendak Tuhan. Kesungguhan (*diligence*), yaitu upaya yang keras dan hati-hati karena bersentuhan dengan hak orang lain. Menghindari sikap yang merugikan hak orang lain. Keseluruhan (*comprehensive*), yaitu upaya untuk menyelidiki kehendak Tuhan secara menyeluruh dan mempertimbangkan semua nash yang relevan. Rasionalitas (*reasonable*), yaitu upaya penafsiran dan analisis terhadap nash yang rasional.

---

memiliki kenikmatan, atau bahwa buku ini dipandang sebagai pesan-pesan rahasia untuk kaum teroris dunia. Lihat: M. Abou El Fadl, *Speaking In God's Name*;...hlm.90

<sup>33</sup>Khaled M.Abou El Fadl, *Speaking in God's Name*;.....hlm.90

Pengendalian diri (self-restraint), yaitu tingkat kerendahan hatian dan pengendalian diri layak dalam menjelaskan kehendak Tuhan.<sup>34</sup>

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, yaitu dari September 2016 sampai dengan Oktober 2016. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *kualitatif dengan kajian pustaka yang bersifat analitis dan normatif*. Sumber data penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis Khaled M. Aboe El Fadl dan teks-teks hadis yang berbicara mengenai konsep gender. Menurut cara penyajiannya, adapun langkah-langkah penelitian adalah 1) membaca karya-karya ilmiah hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian, 2) mencatat hasil interpretasi terhadap bahan-bahan bacaan, dan 3) menyusun kajian pustaka berdasarkan hasil analisis terhadap karya ilmiah yang relevan. Instrumen penelitian dalam metode kajian pustaka adalah peneliti sendiri. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber referensi, membaca dan menelaah serta menganalisisnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu bukti perkembangan hukum Islam yang sangat pesat sejak zaman permulaan Islam dan pengaruhnya terasa hingga sekarang ialah munculnya berbagai mazhab dalam pemikiran hukum Islam dari kalangan Sunni maupun Syi'ah, baik yang masih bertahan sampai sekarang maupun yang sudah punah. Salah satu penyebab munculnya mazhab tersebut ialah adanya perbedaan kondisi sosial masyarakat yang dihadapi para pendiri (imam) mazhab bersangkutan.<sup>35</sup>

Dalam bukunya Khaled Abou El Fadl menempatkan dirinya sebagai orang dalam (*Insider Observer*) yang mengamati tradisi hukum Islam. Dia percaya pada Autentitas Al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan dan pada kenabian Muhammad Saw. Menurutnya, metodologi tafsir otoriter akan menggerogoti integritas teks-teks Islam dan meredupkan suaranya. Setelah mengidentifikasi otonom diskursus otoriter, dia menawarkan usulan untuk menjunjung otoritas teks dan membuat otiritarianisme pembaca. Sebagai ilmuwan sosial memposisikan diri sebagai pengamat dan menggambarkan kecenderungan. Tetapi posisinya juga sebagai

---

<sup>34</sup>Khaled M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: ....*, hlm. 142-143

<sup>35</sup>Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1996), hlm.9

“ahli hukum” yang berusaha melakukan penilaian terhadap doktrin-doktrin yang dianut komunitas hukum dan kemudian memberikan masukan agar tercapai kemajuan normatif.

Dalam hal ini Khaled menegaskan bahwa makna dibentuk dalam konteks komunitas interpretasi yang memiliki asumsi epistemologi, persoalan, nilai-nilai dasar sama. Komunitas interpretasi tidak memungkinkan para anggotanya saling berbagi dan mengobjektivaskan berbagai pengalaman subjektif mereka. Komunitas ini tidak hafrus selalu sepakat dengan semua bentuk penetapan makna, namun mereka saling berbagi asumsi epistemologi tertentu, memiliki kaidah bahasa yang sama atau metode yang saling melengkapi dalam membicarakan makna<sup>36</sup>

Selain kompetensi, pemaknaan juga merupakan hal penting yang harus dilakukan. Dalam hermeneutika, diskusi tidak lagi berputar pada siapa yang benar atau yang salah, tetapi adalah makna (meaning) apa yang bisa diaplikasikan dari sebuah teks, bukan kebenaran (*truth*<sup>37</sup>)

Dalam menyikapi hadis dengan segala kompleksitas dalam proses penghimpunannya, maka perlu adanya interpretasi ulang terhadap hadis. Khaled Abou El Fadl mengusulkan perlunya penetapan makna terhadap hadis. Penetapan makna disini pada dasarnya bukan hanya persoalan penafsiran dan pemahaman tetapi juga persoalan penentuan “penerapan” perintah dari teks otoritatif. Dengan kata lain, proses interpretasi bukan hanya upaya untuk memahami makna suatu kata atau ungkapan, tetapi juga cara menerapkan makna tersebut. Oleh karena itu Khaled Abou El Fadl menyebut proses interpretasi dengan istilah yang lebih mendalam yaitu penetapan makna terhadap teks otoritatif, yang dalam hal ini adalah hadis<sup>38</sup>

Khaled El Fadl menawarkan konsep proporsionalitas dan penolakan berbasis iman (*faith based objector*) terhadap tingkat penerimaan riwayat dengan dampak yang akan ditimbulkannya. Proporsionalitas adalah kepercayaan kita terhadap sebuah riwayat dengan dampak yang ditimbulkan baik itu dampak sosial, teologi, moral, dan hukum. Sedangkan penolakan berbasis iman adalah ketidaksetujuan terhadap hadis tertentu yang meski otentik (sahih tetapi *ahad*) namun memiliki dampak yang sangat serius bagi kemaslahatan. Khaled tidak memiliki argumen menolaknya kecuali dengan keyakinan Nabi tidak mungkin

---

<sup>36</sup> Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan, ....* hlm. 186

<sup>37</sup> Amin Abdullah, *Islamic Studies, ....* hlm. 317

<sup>38</sup> Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan, ....* hlm. 50

melakukan atau mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan moralitas Islam.<sup>39</sup>

Seperti halnya Khaled Abou El Fadl mempertanyakan keotentikan fatwa-fatwa hadis misogynis<sup>40</sup> yang dikeluarkan oleh CRLO sebagai berikut:

*a. Sujud pada suami dan menjilati bisulnya*

Para ahli hukum CRLO banyak menegaskan kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya. Penegasan tersebut selalu dinisbatkan pada hadis yang disandarkan kepada Nabi mengenai kewajiban istri untuk patuh pada suami sehingga digambarkan sujud kepadanya. Seorang ahli hukum Ibn al-Jahwi membuat klaim yang tidak bermoral bahwa isteri harus memandang dirinya untuk berbagai alasan praktis sebagai budak suaminya. Ia menyatakan:

Seorang perempuan harus mengetahui bahwa ia adalah hak milik suaminya, sehingga ia tidak boleh melakukan inisiatif melakukan sesuatu atau menggunakan uang tanpa izin suami. Ia harus mendahulukan hak-hak suaminya daripada hak dirinya atau keluarganya, dan ia siap sedia memberikan kepuasan kepada suaminya dalam berbagai situasi. Seorang istri jangan membanggakan kecantikannya di depan suami, dan menyebut kekurangan suami, seorang istri harus sabar dengan kelakuan buruk suami, layaknya sikap yang ditunjukkan oleh sikap seorang budak. Melihat sifat-sifat perempuan budak yang digambarkan kepada Malik ibn Marwah ketika ia dibawa menghadap dan berkata "saya tidak lupa tentang siapa diri saya, saya adalah budakmu Maka Malik menjawab "perempuan budak ini tinggi harganya."<sup>41</sup>

Seorang istri ditakdirkan menjalani kehidupan sebagai pelayan setia suaminya. Jika memang diperlukan, ia harus melayani kebutuhan seksual suaminya di atas unta sekalipun, dan menjilati bisul yang tumbuh disekujur tubuhnya.

---

<sup>39</sup> Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan, ....*, hlm. 323

<sup>40</sup> Misoginis seperti kebanyakan istilah ilmiah yang lainnya (seperti feminis, humanis, liberalis dan lain lain) merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Dalam kamus bahasa Inggris misogynis berasal dari kata "misogyny" yang berarti "kebencian terhadap wanita". Dalam kamus ilmiah populer terdapat tiga ungkapan yaitu: "misogin" berarti: benci akan perempuan, membenci perempuan, "misogini" berarti, "benci akan perempuan, perasaan benci akan perempuan" sedang "misoginis" artinya "laki-laki yang benci kepada perempuan". Namun secara terminologi istilah misogynis juga digunakan untuk doktrin-doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara zahir memojokkan dan merendahkan derajat perempuan. Sedang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan orang yang membenci wanita. Lihat Hasni Ahamd Said. *Hadis-hadis Misoginis: Wacana Pemahaman Hadis, Menggali Akar Sosio-Kultural. (Jurnal Al-Dzikra, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni, 2012)*, hlm. 4

<sup>41</sup> Khaled Abou El Fadl, *Atas nama Tuhan:.....* hlm, 308

*b. Membuat suami dan Tuhan tetap gembira, dan membawa kita masuk surga*

Untuk memperkuat penetapan yang mengharuskan istri tunduk pada suaminya, CRLO dan para ahli hukum yang sepakat dengan pendapat mereka seringkali mengutip hadis yang keluar dari konteks, seperti halnya kesalehan seorang istri. Teks literalnya tidak menyebutkan perempuan saleh, tapi hanya menyebutkan bahwa perempuan yang meninggal dan suaminya ridha kepadanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hal ini seolah-olah menggantungkan keridhaan Tuhan pada keridhaan suami.<sup>42</sup>

*c. Tulang rusuk yang bengkok, kecerdasan di bawah standar, pembawa sial, anjing, dan perempuan*

CRLO membuat penetapan bahwa perempuan harus disisihkan dari ruang publik serta semua aktivitas yang mengindikasikan dalam ruang publik. Penetapan ini bersandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh *Abu Hurairah*, yaitu

bahwa Nabi melintas dihadapan sekelompok wanita sambil menyapa mereka. Nabi bersabda, "Wahai perempuan, tingkatkan sholat kalian, dan perbanyak sedekah, karena saya banyak melihat bahwa penghuni neraka kebanyakan adalah perempuan. Seorang perempuan bijak berkata, "Wahai Nabi, mengapa penghuni neraka kebanyakan perempuan?" Nabi menjawab, "karena kalian sering mengutuk dan mengingkari suami kebaikan suami. Saya tidak pernah melihat orang yang berkekurangan akal dan agamanya yang bisa menjerumuskan orang bijak selain kalian", kemudian mereka berkata "Apa kekurangan akal dan agama kami?" Nabi menjawab kekurangan akal kalian adalah bahwa kesaksian seorang lelaki sebanding kesaksian dua orang perempuan, dan kekurangan kalian dalam agama adalah bahwa kalian menghabiskan hari-hari kalian tanpa berpuasa dan sholat (karena siklus menstruasi).<sup>43</sup>

*d. Shalat didalam lemari, merapat kedinding, dan bahaya godaan perempuan*

Kemudian sebuah fatwa lain yang cukup membuat wanita seolah-olah tidak mempunyai kebaikan, selalu busuk, dan jahat yaitu yang menjadi dasar bagi kebanyakan penetapan yang mengatur penampilan dan perilaku perempuan meskipun telah berhijab.<sup>44</sup> Akibatnya, dalam komentar-komentar klasik mengenai hadis tersebut, dijumpai pernyataan sebagai berikut: "*Karena Tuhan*

---

<sup>42</sup>Khaled Abou El Fadl, *Atas nama Tuhan:.....* hlm, 319

<sup>43</sup>Khaled Abou El Fadl, *Atas nama Tuhan:....*, hlm.329

<sup>44</sup>Hijab adalah selembar kain yang menutupi aurat rambut wanita dari pandangan yang bukan mukhrimnya, dan pemakaian hijab merupakan salah satu ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Lihat. Lustia, Luzi, & Fikriah Noer. "Trend Pemakaian Hijab Ibu-Ibu di Pusat Perbelanjaan Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* Vo.1.No.1 Juli 2016, hlm. 93

telah menakdirkan bahwa laki-laki berhasrat terhadap perempuan, dan berhasrat memandang perempuan, maka perempuan mirip dengan setan, dalam artian "penggoda" dan laki-laki tidak boleh memandang perempuan dan harus menjauhinya"

Dalam sumber lain, yang juga mengomentari hadis yang sama kita menemukan penjelasan sebagai berikut:

Beberapa orang bijak mengatakan bahwa perempuan adalah kejahatan sejati, dan hal terburuk dalam diri mereka adalah bahwa laki-laki tidak dapat hidup tanpa mereka. Perempuan mempunyai kekurangan dalam hal akal dan agamanya, dan mereka memaksa laki-laki melakukan perbuatan yang bertentangan dengan akal dan kesalehan, seperti kesenangan bergelimang dengan kehidupan dunia dan mengabaikan urusan agama, dan hal itu merupakan bentuk kebusukan yang sangat busuk"<sup>45</sup>

*e. Rasisme, seksisme, dan rasa keindahan*

Salah satu contoh riwayat yang mengklaim bahwa Nabi pernah berkata, "Pilihlah (pasangan hidup) yang cocok untuk anak-anakmu, tapi hindarilah (menikahi) orang kulit hitam karena mereka adalah ras yang cacat (*fa innahu lawnun musyawwah*)"

Riwayat-riwayat lain mengklaim bahwa Nabi pernah bersabda; "Orang-orang kulit hitam hidup menurut alat vital dan perutnya (artinya mereka suka berzina dan makan). Lebih jauh lagi, Ibn Hanbal menuturkan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa "Tuhan telah menciptakan ras kulit putih dari pundak kanan dan ras kulit hitam dari pundak kiri."

Menurut ulama hadis, derajat autentitas hadis-hadis tersebut di atas beragam, mulai dari yang *dha'if* (lemah) hingga *hasan gharib* (baik). Semuanya adalah hadis ahad (hadis yang diriwayatkan dari rantai periwayatan tunggal), yang belum mencapai derajat *tawatur* (hadis yang diriwayatkan dari beberapa rantai periwayatan).

Hadis-hadis misoginis akan membawa konsekuensi moral dan sosial serta konsekuensi normatif yang besar, maka dalam menyikapi hadis tersebut diperlukan jeda ketelitian, yaitu berhenti sejenak untuk merenungkan kedudukan dan dampak dari hadis-hadis tersebut, serta meneliti sejauhmana Nabi benar-benar memainkan perannya dalam proses kepengarangan yang melahirkan hadis tersebut. Hal ini terkait secara khusus dengan riwayat-riwayat yang merendahkan perempuan karena adanya lembaga patriarki yang

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm.349



tampaknya telah memainkan peranan penting dalam proses kepengarangan yang melahirkan hadis yang begitu banyak<sup>46</sup>

Khaled Abou El Fadl, menjelaskan bahwa penggantian secara halus, dan lebih-lebih jika dilakukan secara kasar, kekuasaan, atau otoritas penafsir (*author*) oleh pembaca (*reader*) adalah tindakan despotisme dan sekaligus bentuk penyelewengan (*corruption*) yang nyata dari logika hukum Islam yang tidak bisa dibenarkan begitu saja tanpa ada kritik yang tajam dari komunitas penafsir (*community of interpreters*) yang ada disekitarnya. Khaled ingin mengubah metodologi kajian Islam (epistemologi) yang merupakan jalan pintu masuk awal terhadap dunia penafsiran baru. Karena dalam tafsir itu sendiri terdapat tiga lingkaran yaitu agen penafsir, agen pembaca (subyektifitas), dan agen pendengar (moralitas).

Hermeneutika Khaled mempersoalkan masalah teks, interpretasi, dan wacana agama, serta bagaimana teks, pengarang, dan penafsir bernegosiasi sehingga melahirkan konstruksi makna yang sakral dan otoritatif. Khaled menggunakan analisis hermeneutis khususnya teori otoritas sebagai sebuah metodologi kritis, dan hal ini merupakan sumbangan yang berharga bagi wacana keagamaan kontemporer.

Hermeneutika tawaran Khaled Abou El Fadl memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian hadis. Konsep yang ditawarkan berupa proses kepengarangan, proporsionalitas, dan jeda ketelitian merupakan istilah-istilah baru dalam kajian hadis. Hal ini dapat melahirkan ruang diskusi dan dialog terbuka mengenai kajian-kajian hadis.

## **PENUTUP**

Teori hermeneutika Khaled Abou El Fadl terkait dengan peran otonomi teks, pengarang, dan pembaca dalam mengungkap makna di balik teks memiliki sumbangan yang sangat besar dalam memberikan keseimbangan dalam proses interpretasi teks, dimana salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian, yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan

Persoalan otoritarianisme agama dalam memahami teks menjadi kegelisahan akademik Khaled Abou El Fadl. Otoritarianisme terjadi ketika fikih diperlakukan sebagai kehendak mutlak Tuhan, padahal fikih lebih merupakan

---

<sup>46</sup>Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan, ...* hlm.325

refleksi sejarah dalam memahami pesan ketuhanan. Bersifat situasional dan bergantung pada konteks sosial yang melahirkannya. Persoalan ini berakar pada metode penetapan hukum oleh institusi yang mengaku sebagai wakil Tuhan dalam menetapkan fatwa-fatwanya yang didasarkan pada teks otoritatif (Al-Qur'an dan Sunnah) dan mengubahnya menjadi teks yang otoriter.

Salah satu korban otoritarianisme hukum Islam adalah perempuan. Banyak fatwa yang dikeluarkan oleh ahli hukum Islam, baik atas nama pribadi maupun lembaga yang mengandung bias gender dan cenderung menyudutkan dan merendahkan kaum perempuan, perempuan kemudian termarginalkan, dan disingkirkan dari ruang publik, antara lain yang menganggap bahwa perempuan harus sujud dan patuh pada suami dan mau menjilati bisulnya; membuat suami dan Tuhan tetap gembira akan membawa kita masuk surga; tulang rusuk yang bengkok, kecerdasan di bawah standar, pembawa sial, anjing dan perempuan; shalat di dalam lemari, merapat ke dinding, dan bahaya godaan perempuan; dan rasisme, seksisme, dan rasa keindahan.

Hermeneutika hadis yang diterapkan oleh Khleed Abou El Fadl adalah hermeneutika dialektika yang mendialogkan ketiga unsur utama, yaitu teks, pembaca, dan pengarang. Dialog ini membutuhkan penelusuran makna hadis yang *accapable* bagi dunia pembaca dikehidupannya. Harus ada sebuah hubungan yang proporsional dampak hadis secara teologis, moral, dan sosial dengan bobot pembuktian yang harus dipenuhi.

Pemikiran pendekatan hermeneutika yang digagas oleh Khaled Abou El Fadl bukan sekedar bertujuan untuk menemukan makna teks, tetapi juga bertujuan untuk mengungkapkan kepentingan penggagas atau pembaca yang tersirat dibalik teks, serta tawaran strategi pengendalian tindakan otoritarianisme atas tindakan kesewenangan.

Sumbangan yang paling berharga dari hermeneutika terhadap ilmu tafsir adalah adanya konsep pemahaman yang ditawarkan sebagai sebuah kesadaran akan adanya berbagai determinasi yang ikut menentukan sebuah pemahaman, baik yang berkaitan dengan wilayah sosial, budaya, politik, dan lainnya. Berbagai determinasi ini akan mengeliminasi setiap penafsiran yang cenderung diklaim "pasti benar" (*truth claim*). Dominasi salah satu pihak atas yang lainnya akan melahirkan kemacetan intelektual karena otoritarianisme yang diperlihatkan oleh CRLO sebagai sebuah lembaga fatwa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Madjid, "Hermeneutika Hadist Gender (Studi Pemikiran Khaled M.Abou El Fadl dalam buku *Speaking in God's Name; Islamic, Authority, And Women*), *Jurnal Al-Ulum*, Vol.13, No.2, 2013.
- Akrimi Matswah, Hermeneutika Negosiatif Khaled M.Abou El Fadl Terhadap Hadis Nabi, *Jurnal ADDIN*, Vol.7, No. 2, Agustus 2013
- Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad Women's Reform in Islam*, USA: Oneworld Publications, 2006.
- Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, Cet.III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Bleicher, Josef, *Contemporary Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*, New York: Routledge & Kegans Paul, 1993
- Hasni Ahamd Said. Hadis-hadis Misoginis: Wacana Pemahaman Hadis, Menggali Akar Sosio-Kultural. *Jurnal Al-Dzikra*, Vol. 6, No.1, Januari-Juni, 2012
- Irsyadunnas, *Hermeneutika Femenisme: Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014
- Jhon Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* Jakarta: Gramedia, 1996
- Khaled M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, Oxford: One World Publications, 2003
- \_\_\_\_\_, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terjemahan. R. Cecep Lukman Yatim, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Lustia, Luzi, & Fikriah Noer. "Trend Pemakaian Hijab Ibu-Ibu di Pusat Perbelanjaan Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* Vo.1.No.1 Juli 2016
- M. Nur Kholis Setiawan, *Emilio Betti dan Hermeneutika Sebagai Auslegung dalam Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan hadis; Teori dan Aplikasi*, ed. Syafaatun Al-Mirzanah dan Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta; Lembaga Penelitian Universitas Negeri Sunan Kalijaga, cet.II, 2011
- Nasr Hamid Abu Zayd, dalam "Dawa'ir al-Khauf; Qira'ah fi Khitab al Mar'ah , terj.Nur Ichwan dan Moch.Syamsul Hadi, *Dekonstruksi Gender; Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Nun Pustaka, 2013

- Nasrullah, "Hermeneutika Otoritatif Khlaed M.Abou El Fadl; Metodologi Kritis Atas Penafsiran Otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam", *Jurnal Hunafa*, Vol.5, No. 2, 2008
- Palmer, Richard, *Hermeneutics: Interpretation in Scheilermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, Evanston: Northwestern University Press, 1996
- Raisul, Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl, *Mazahib ;Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.XIV, No.2, Desember 2015
- Rendra Khladun, "Hermeneutika Khaled Abou El Fadl: Sebuah Upaya Untuk Menemukan Makna Petunjuk Kehendak Tuhan Dalam Teks Agama", *Jurnal Edu-Islamika*, Vol.3, No.1, 2012
- Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Uloomul Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren Nawesca Press, 2009
- Sarifa Suhra, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam, *Jurnal Al Ulum*, Vol.13, N0.2, Desember 2013.
- Shihab,M. Quraish , *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2013
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Kalimedia, 2016
- Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, Yogyakarta: FkBA, 2001.
- Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1996.
- Umar, Nasaruddin , Menimbang Hermeneutika Sebagai Manhaj Tafsir, *Jurnal Studi Al-Qur'an*, vol.1, no.1 Januari, 2006
- Yusriandi, *Hermeneutika Hadis Abou El Fadl dalam Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, Cet.I,Yogyakarta; elSAQ Press, 2010.
- Zaprul Khan, Rekonstruksi Konstekstual Doktrin Agama, *Jurnal Al-Tahrim*, No.2, Vol.15, November 2015.